


BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25' - 112°09' Bujur Timur dan 6°59' - 7°37' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 2.307,06 km². Kabupaten Bojonegoro memiliki lahan hutan negara sebanyak 40,15 persen dan lahan persawah sebesar 32,58 persen. Kabupaten Bojonegoro beriklim tropis dan mengalami dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Bojonegoro



Sumber : <http://www.bojonegorokab.go.id/geografi>

Berdasarkan gambar di atas, batas Utara wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan di sebelah timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun dan Kabupaten Ngawi di sebelah selatan, serta Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah) di sebelah barat. Sebagian daerah di Kabupaten Bojonegoro merupakan dataran rendah yang dilintasi oleh aliran Sungai Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berada di bagian selatan merupakan dataran tinggi. Dari selatan mengalir Sungai Bengawan Soloyang menjadi batas alam antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah (BPS Bojonegoro, 2019).

Sebelah utara Kabupaten Bojonegoro adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dengan tanah pertanian yang tergolong subur. Vegetasi lahan pertanian secara umum adalah tanaman padi yang ditanam di musim penghujan dan tanaman tembakau ketika musim kemarau. Pada musim kemarau, untuk memenuhi kebutuhan air pengairan lahan pertanian dilakukan dengan memompa air dari Sungai Bengawan Solo. Pada kawasan selatan Kabupaten Bojonegoro terdapat pegunungan kapur yang masih menjadi bagian dari Pegunungan Kendeng (BPS Bojonegoro, 2019).

Secara administratif, Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan, 419 desa dan 11 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 1.324.336 jiwa pada tahun 2018. Pembagian wilayah administratif dan data jumlah penduduk di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Bojonegoro 2018

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (km ²)	Persen-tase	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadat-an (km ²)
		Desa	Kelurah-an				
1	Margomulyo	6	0	139,68	6,05	22.897	164
2	Ngraho	16	0	71,48	3,10	46.814	655
3	Tambakrejo	18	0	209,52	9,08	54.611	261
4	Ngambon	5	0	48,65	2,11	11.612	239
5	Sekar	6	0	130,24	5,65	27.775	213
6	Bubulan	5	0	84,73	3,67	15.212	180
7	Gondang	7	0	107,01	4,64	25.203	236
8	Temayang	12	0	124,67	5,40	36.761	296
9	Sugihwaras	17	0	87,15	3,78	47.238	542
10	Kedungadem	23	0	145,15	6,29	84.034	579
11	Kepohbaru	25	0	79,64	3,45	65.865	827
12	Baureno	25	0	66,37	2,88	81.460	1.227
13	Kanor	25	0	59,78	2,59	61.615	1.031
14	Sumberejo	26	0	76,58	3,32	72.530	947
15	Balen	23	0	60,52	2,62	67.397	1.114
16	Sukosewu	17	0	47,48	2,06	43.608	918
17	Kapas	21	0	46,38	2,01	55.959	1.207
18	Bojonegoro	7	11	25,71	1,11	87.300	3.396
19	Trucuk	12	0	36,71	1,59	38.906	1.060
20	Dander	16	0	118,36	5,13	84.306	712
21	Ngasem	17	0	147,21	6,38	60.039	408
22	Gayam	12	0	50,05	2,17	32.879	657
23	Kalitidu	18	0	65,95	2,86	50.322	763
24	Malo	20	0	65,41	2,84	30.714	470
25	Purwosari	12	0	62,32	2,70	30.090	483

26	Padangan	16	0	42,00	1,82	44.595	1.062
27	Kasiman	10	0	51,80	2,25	31.558	609
28	Kedewan	5	0	56,51	2,45	13.036	231
Bojonegoro		419	11	2.307,06	100,00	1.324.336	20.483

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, 2019

Tabel di atas merupakan tabel pembagian wilayah administratif yang menyajikan data mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kabupaten Bojonegoro tiap kecamatan. Pada tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa di Kabupaten Bojonegoro, kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah di Kecamatan Bojonegoro dengan jumlah penduduk sebanyak 85.425 orang. Banyaknya jumlah penduduk Kecamatan Bojonegoro tidak sebanding dengan luas wilayahnya yang hanya seluas 25,71 km², yang mana merupakan kecamatan dengan luas wilayah paling sempit apabila dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Oleh karena itu, kepadatan penduduk di Kecamatan Bojonegoro menjadi yang terbesar dibandingkan dengan 27 kecamatan yang lain, yaitu sebesar 3.232 jiwa/km². Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat Kabupaten Bojonegoro merupakan ibukota kecamatan di Kabupaten Bojonegoro.

2.2 Kecamatan Bojonegoro

Bojonegoro merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Bojonegoro merupakan pusat kota Kabupaten Bojonegoro dan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro dan Bakorwil Bojonegoro.

2.2.1 Kondisi Geografis

Luas wilayah Kecamatan Bojonegoro adalah 25.71 km², yang berbatasan dengan:

- a. Selatan : Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
- b. Barat : Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro
- c. Utara : Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro
- d. Timur : Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro

2.2.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, hampir seluruh wilayah Kecamatan Bojonegoro merupakan dataran rendah. Sungai yang melintasi wilayah Kecamatan Bojonegoro adalah Sungai Bengawan Solo. Jenis tanah di Kecamatan Bojonegoro merupakan tanah gromosol. Musim di Kecamatan Bojonegoro sebagaimana wilayah lain di Indonesia adalah musim penghujan dan musim kemarau (BPS, 2019).

2.2.3 Kondisi Perekonomian Kecamatan Bojonegoro

Kecamatan Bojonegoro adalah pusat kota Kabupaten Bojonegoro, sehingga cukup besar dan ramai. Kondisi perekonomian masyarakat Kecamatan Bojonegoro dapat dikatakan terus meningkat. Keadaan tersebut menjadikan banyaknya investor yang tertarik untuk membangun pasar modern dan perhotelan. Peningkatan perekonomian masyarakat di Kecamatan Bojonegoro terlihat dari semakin banyaknya kawasan bisnis dan juga semakin banyaknya jumlah UMKM milik masyarakat Bojonegoro baik

dalam skala besar maupun skala kecil. Masyarakat Bojonegoro semakin kreatif dalam berwirausaha dengan mengadopsi berbagai ide yang sedang menjadi *trend*, sehingga dapat menambah lapangan pekerjaan yang tercipta di Bojonegoro.

Pusat perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro secara garis besar terdapat di Kecamatan Bojonegoro karena Pasar Besar Tradisional Bojonegoro berlokasi di Jalan Pasar nomor 01 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro dan menyandang status sebagai Pasar Daerah Bojonegoro. Pasar Daerah Bojonegoro ini disebut sebagai pusat perekonomian masyarakat Bojonegoro karena pasar ini merupakan pasar terbesar dan terlengkap di Kabupaten Bojonegoro. Pedagang di pasar ini bukan hanya berasal dari Kecamatan Bojonegoro, akan tetapi banyak masyarakat luar Kecamatan Bojonegoro yang memiliki usaha di Pasar Daerah Bojonegoro. Suasana dan keseharian di pasar ini selalu ramai oleh aktifitas jual beli berbagai macam produk dan barang. Meskipun kondisi infrastruktur dan tingkat kebersihan di pasar ini tidak terlalu baik, namun sepertinya masyarakat Bojonegoro lebih nyaman untuk membeli kebutuhan sehari-hari di pasar tradisional dikarenakan harganya yang lebih terjangkau dan dapat dilakukan proses tawar menawar sebelum membeli barang. Pasar Daerah Bojonegoro ini tidak hanya beroperasi di pagi dan siang hari, pasar ini beroperasi hingga larut malam bahkan beroperasi 24 jam selama bulan Ramadhan. Selain Pasar Besar Tradisional Bojonegoro, terdapat empat pasar tradisional lain di Kecamatan Bojonegoro yaitu Pasar Tradisional

Banjarejo, Pasar Tradisional Sukorejo, Pasar Tradisional Pacul dan Pasar Tradisional Ngampel. Pasar Tradisional Banjarejo merupakan pasar tradisional besar kedua setelah pasar daerah yang berlokasi di Kelurahan Banjarejo. Meskipun merupakan pasar tingkat kelurahan/desa, pasar ini juga ramai oleh aktifitas jual beli dan menjadi pasar alternatif ketika pasar daerah terlalu sesak oleh pembeli. Pasar Tradisional Banjarejo terkenal sebagai pasar buah karena sepanjang jalan pasar ini banyak sekali berjejer para penjual buah. Tiga pasar kelurahan/desa yang lain merupakan pasar kecil yang berlokasi di masing-masing kelurahan/desa yaitu Kelurahan Sukorejo, Desa Pacul dan Desa Ngampel (disdag-online.bojonegorokab.go.id, diakses tanggal 9 November 2019).

Perekonomian masyarakat Bojonegoro semakin modern, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya pusat perbelanjaan modern di Kecamatan Bojonegoro. Terdapat 4 pusat perbelanjaan yang cukup besar di Kecamatan Bojonegoro yaitu *Bravo Supermarket*, *Giant Ekspres Supermarket*, *Samudra Swalayan* dan *KDS Departement Store*. Pusat perbelanjaan modern pertama yang ada di Bojonegoro adalah *Bravo Supermarket* dan seiring berjalannya waktu terdapat tiga pusat perbelanjaan modern lain yang saat ini beroperasi di Kecamatan Bojonegoro. Selain pusat perbelanjaan modern besar, tercatat sebanyak 12 minimarket waralaba (*Indomaret* dan *Alfamart*) yang tersebar di berbagai wilayah di Kecamatan Bojonegoro. Banyaknya jumlah minimarket yang ada di Kecamatan Bojonegoro menandakan bahwa masyarakat membutuhkan sebuah terobosan

kemudahan dan kepraktisan dalam urusan membeli keperluan sehari-hari maupun untuk transaksi di luar pembelian kebutuhan sehari-hari.

Produksi minyak yang dihasilkan Blok Cepu yang dikelola oleh Exxon Mobil yang berada di wilayah Kabupaten Bojonegoro saat ini telah mengalahkan produksi minyak Blok Rokan di Riau yang dikelola oleh Chevron, kondisi yang demikian ini berhasil menarik para investor di sektor minyak dan gas untuk berinvestasi di Bojonegoro. Banyaknya investor minyak dan gas yang bertandang untuk berinvestasi di Bojonegoro tersebut rupanya menarik minat para pelaku usaha properti untuk mengembangkan usaha penginapan di wilayah Bojonegoro. Meskipun lokasi penambangan minyak dengan wilayah kota Bojonegoro yakni Kecamatan Bojonegoro cukup jauh, namun banyak para pelaku usaha penginapan yang membangun usahanya di wilayah Kecamatan Bojonegoro dikarenakan lokasinya yang strategis, di mana segala macam fasilitas pelayanan publik dan fasilitas vital yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari berada di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Semakin banyaknya hotel yang dibangun di Bojonegoro ini dimaksudkan untuk menerima tamu dari kalangan pebisnis minyak yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegoro. Terdapat sejumlah hotel bintang 3 di Ibukota Kabupaten Bojonegoro ini, yakni Aston Bojonegoro *City Hotel*, Hotel Dewarna dan Fave Hotel. Selain hotel berbintang 3, di Kecamatan Bojonegoro ini terdapat puluhan hotel bintang 2 dan juga hotel melati (kompas.com, diakses pada tanggal 7 November 2019).

Fasilitas perbankan di Kecamatan Bojonegoro juga tergolong lengkap, hampir semua bank berskala nasional baik milik pemerintah, swasta maupun bank asing ada di Kecamatan Bojonegoro. Banyaknya jumlah bank yang ada di Kecamatan Bojonegoro ini dikarenakan Kecamatan Bojonegoro merupakan pusat dari berbagai kegiatan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Kegiatan transaksi keuangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpusat di bank-bank besar yang berada di Kecamatan Bojonegoro. Akses yang mudah, kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh pihak perbankan, kemudahan pemberian pinjaman dan meningkatnya transaksi sehari-hari yang melibatkan pihak perbankan menjadikan banyak tumbuh bank-bank yang membangun kantor cabang dengan skala besar di Kecamatan Bojonegoro. Selain bank, munculnya berbagai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang semakin banyak tumbuh di Kecamatan Bojonegoro turut andil dalam perputaran keuangan masyarakat Bojonegoro. Banyak kantor utama KSP dibangun di Kecamatan Bojonegoro dikarenakan semakin banyaknya dan mendesaknya kebutuhan masyarakat Bojonegoro yang memerlukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan.

Salah satu kegiatan perekonomian masyarakat Bojonegoro yang cukup terkenal di Indonesia adalah adanya pusat pengrajin kayu jati yang berada di Kelurahan Sukorejo. Mayoritas mata pencaharian warga Jl. Brigjen Sutoyo Kelurahan Sukorejo bermata adalah pengrajin kayu jati. Selain itu, di Kecamatan Bojonegoro terdapat pula pusat pengrajin tahu yang cukup besar dan pengrajin batu bata yang berada di Kelurahan Ledok

Kulon. Kegiatan-kegiatan perekonomian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Bojonegoro memiliki kearifan lokal sehingga usahaperekonomian masyarakatnya juga bersifat tradisional. Secara garis besar, mayoritas masyarakat Kecamatan Bojonegoro bekerja pada sektor informal misalnya sebagai petani, buruh tani, peternak pedagang, pengusaha industri rumah tangga, penyedia jasa angkutan, buruh industri dan buruh bangunan.

2.2.4 Kondisi Pendidikan Kecamatan Bojonegoro

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Bojonegoro tergolong lengkap karena berbagai jenjang sekolah mulai dari tingkatan pra sekolah, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah hingga Perguruan Tinggi ada di Kecamatan Bojonegoro baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selain sekolah umum, di Kecamatan Bojonegoro juga terdapat sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Pada tahun 2018 di Kecamatan Bojonegoro tercatat ada 50 sekolah untuk tingkat Taman Kanak-Kanak, 42 sekolah untuk tingkat SD/MI, 22 sekolah untuk tingkat SMP/MTs, 12 sekolah untuk tingkat SMA/MA, 13 Sekolah Menengah Kejuruan dan 12 Perguruan Tinggi. Selain pendidikan umum, terdapat 4 fasilitas pendidikan pesantren modern di Kecamatan Bojonegoro.

Kualitas pendidikan di Kecamatan Bojonegoro tergolong mampu bersaing dengan sekolah-sekolah di kabupaten lain, hal ini dibuktikan dengan masuknya SMA Negeri 1 Bojonegoro sebagai salah satu dari SMA Unggulan dan Berprestasi Terbaik di Jawa Timur. Sebelum diterapkannya

sistem rayonisasi untuk penerimaan siswa baru tingkat SMP dan SMA, banyak siswa tingkat SMP dan SMA yang berasal dari kecamatan lain dan kabupaten lain, misalnya Kabupaten Tuban, berebut untuk menuntut ilmu di beberapa sekolah favorit di Kecamatan Bojonegoro.

Meskipun fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Bojonegoro lengkap dan terdapat prestasi membanggakan yang diraih oleh beberapa sekolah bukan berarti tidak ada kesenjangan maupun kekhawatiran yang dirasakan oleh penduduk Kecamatan Bojonegoro yang berkaitan dengan keberlangsungan tingkat pendidikan keluarganya. Meskipun tidak banyak, akan tetapi masih ada masyarakat Bojonegoro yang masih merasa bingung dan khawatir tidak dapat mengakses pendidikan hingga ke tingkat SMA karena terkendala oleh biaya.

2.2.5 Kondisi Kesehatan di Kecamatan Bojonegoro

Di Kecamatan Bojonegoro terdapat beberapa fasilitas kesehatan berupa rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo merupakan rumah sakit umum milik daerah atau rumah sakit pusat Kabupaten Bojonegoro yang terletak di wilayah Kecamatan Bojonegoro. Sebagai rumah sakit pusat, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo menjadi rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang bertempat tinggal di luar Kecamatan Bojonegoro karena sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap berada di rumah sakit ini.

Selain rumah sakit umum daerah, di Kecamatan Bojonegoro juga terdapat beberapa rumah sakit lain yang beberapa diantaranya merupakan rumah sakit milik swasta yaitu Rumah Sakit Aisyiyah, Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko, Rumah Sakit Umum Ibnu Sina, Rumah Sakit Muslimat NU Muna Anggita dan Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatma. Banyaknya jumlah rumah sakit yang ada di Kecamatan Bojonegoro rupanya tidak menjadikan masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan di rumah sakit besar yang ada dikarenakan terkendala oleh biaya. Masyarakat masih takut untuk mendapatkan pengobatan langsung di rumah sakit dengan alih-alih takut jikalau biaya pengobatan terlampau mahal, sedangkan masih banyak masyarakat yang masih belum mempunyai akses layanan kesehatan subsidi dari pemerintah seperti KIS dan Jamkesmas.

Selain rumah sakit, terdapat fasilitas kesehatan lain yang menjadi sarana penunjang bagi kesehatan masyarakat di Kecamatan Bojonegoro. Sebanyak 2 Puskesmas berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu Puskesmas Bojonegoro dan Puskesmas Wisma Indah. Terdapat pula 16 Polindes, 69 Posyandu, 2 Puskesmas Keliling dan 35 Apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Bojonegoro (BPS, 2018).

2.3 Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Walaupun merupakan wilayah yang maju, namun bukan berarti bahwa semua warga masyarakat Kabupaten Bojonegoro hidup dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Sebagian warga masih mempunyai tingkat

kesejahteraan yang memprihatinkan, sehingga peran Dinas Sosial sangat penting.

2.3.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

2.3.1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Pelayanan Sosial yang Berkualitas dengan Perluasan Partisipasi Aktif Masyarakat”.

Visi Dinas Sosial sendiri disusun untuk membantu pencapaian visi serta misi Bupati Kabupaten Bojonegoro dalam usaha mencapai target kerja pembangunan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan sosial, pelayanan dan peningkatan daya saing daerah. Dinas Sosial sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) merumuskan visi tersebut dengan bercermin pada pelaksanaan visi dan misi Bupati Bojonegoro.

2.3.1.2 Misi

Demi tercapainya visi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018 yang telah ditentukan, berikut merupakan misi dari Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro:

1. Meningkatkan pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Meningkatkan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro tersebut dirumuskan guna merealisasikan penggambaran visi yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Misi yang dirumuskan bertujuan untuk menguraikan usaha-usaha yang diupayakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. Misi tersebut penting untuk menentukan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai serta menentukan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Secara garis besar, visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro juga mengacu pada tujuan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bojonegoro, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun sasaran strategis yang dituju oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro adalah adanya peningkatan kesejahteraan PMKS dan meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Kabupaten Bojonegoro dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial, Kabupaten Bojonegoro turut menjadi sasaran pemerintah untuk mengimplementasikan Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan diterapkan dan dianggap lebih efisien apabila dibandingkan dengan beberapa program sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat dan Program Beras Miskin dikarenakan di dalam Program Keluarga Harapan sudah lengkap mencakup masing-masing tujuan dari tiga program tersebut yaitu dengan memberikan

bantuan dan pembinaan kepada masyarakat dari sisi kesehatan, pendidikan dan pemenuhan kebutuhan pokok sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat dan dapat menciptakan dampak positif yang bersifat berkelanjutan.

2.3.2 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan sebuah bidang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan pada bidang kesejahteraan sosial yang meliputi upaya peningkatan kesejahteraan melalui pemberian layanan, bantuan sosial dan mengendalikan serta mengorganisasikan masyarakat dalam rangka penanggulangan terhadap korban bencana alam, bencana sosial, konflik, terdampar atau terlantar dan masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam fokusnya untuk memberikan bantuan sosial agar terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat tercantum dalam tugasnya untuk memberikan layanan dan bantuan serta penanggulangan korban bencana sosial yakni masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan. Sarana dan prasarana bantuan sosial yang dimaksudkan adalah bantuan-bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan lebih cepat. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki tugas untuk melakukan

sebagian urusan Dinas Sosial yang berupa perlindungan sosial korban bencana, pelayanan perlindungan dan jaminan sosial serta advokasi dan perlindungan sosial.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro sesuai yang tertulis pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro memiliki tugas untuk mengkoordinasikan, memberi pembinaan, melakukan pengawasan dan mengendalikan serta melakukan evaluasi tugas Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana, Seksi Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial. Adapun fungsi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rumusan kebijakan mengenai:
 - a. Tanggap darurat dan penanggulangan bencana.
 - b. Penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu baik di bidang sosial maupun ekonomi.
 - c. Penguatan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan ialah program jaminan sosial yang diberikan kepada masyarakat melalui pemberian bantuan dengan syarat tertentu kepada keluarga penerima bantuan PKH. Tugas seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam keberlangsungan PKH ini adalah untuk memastikan dilaksanakannya PKH dengan baik dan berkelanjutan, serta mengkoordinasikan dengan bidang lain untuk memperkuat dampak

positif PKH terhadap kesejahteraan sosial masyarakat melalui strategi dan kebijakan yang dirumuskan.

d. Mengembangkan pelayanan bimbingan mental sosial, keterampilan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

e. Penilaian kembaliterkait perlindungan bagi korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah dan pemulangan orang terlantar

2. Pelaksanaan kebijakan penganggulangan bencana

3. Pemberian pelatihan teknis penanggulangan bencana

4. Pelaksanaan koordinasi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanggulangan bencana

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penanggulangan bencana

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial

Pelaksanaan PKH merupakan tanggungjawab dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan pejabat yang mengkoordinasikan segala kepentingan yang berhubungan dengan pelaksanaan PKH termasuk mengkoordinasikan pelaksanaan teknis PKH dengan UPPKH. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam rangka melaksanakan tugasnya untuk melakukan penguatan PKH dibantu oleh dua Kepala Seksi yakni 1) Kepala Seksi Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan 2) Kepala Seksi Advokasi dan Perlindungan Sosial.

2.4 Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka melakukan percepatan penurun angka kemiskinan dan memperbaiki kualitas SDM serta kesejahteraan dan perlindungan sosial

masyarakat Indonesia, Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 mencetuskan Program Keluarga Harapan (PKH). Pada awal dilakukannya PKH yaitu tahun 2007, program ini menjangkau sebanyak 387.947 peserta yang kemudian pada tahun 2018 jumlah penerima PKH mencapai 10.000.232 KPM. Fokus utama dari dikeluarkannya program ini adalah untuk memutus rantai kemiskinan masyarakat berdasarkan komponen utamanya yakni kesehatan dan pendidikan. Komponen utama yang menjadi perhatian dalam program ini adalah pendidikan dan kesehatan karena program ini bermaksud untuk meningkatkan pendidikan anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan meningkatkan taraf kesehatan juga gizi ibu hamil, ibu nifas serta anak balita.

Dalam sejarah diberlakukannya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bojonegoro, PKH pertama kali diimplementasikan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2007, namun pada tahun 2007 tersebut Kecamatan Bojonegoro belum termasuk sebagai wilayah yang dijangkau oleh program ini. Kecamatan Bojonegoro baru dimasukkan dalam program tersebut pada tahun 2008. Pelaksana teknis PKH di wilayah kabupaten/kota disebut sebagai Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kemensos untuk menangani segala kegiatan teknis PKH dan untuk menyediakan segala keperluan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PKH di daerah.

a) Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Dasar hukum pelaksanaan PKH di Kabupaten Bojonegoro adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dalam Permensos tersebut berisi tentang ketentuan umum PKH, petunjuk pelaksanaan PKH, petunjuk teknis PKH serta kelembagaan PKH.

b) Tujuan Program Keluarga Harapan

PKH merupakan sebuah program nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dengan upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial masyarakat melalui komponen kesehatan dan pendidikan dengan harapan peningkatan kualitas SDM untuk memutus rantai kemiskinan.

c) Penetapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Penentuan lokasi atau wilayah yang terjangkau oleh PKH ditentukan oleh Kemensos yang mana pada saat penerapannya Bupati atau Pemda berkoordinasi dengan Kemensos terkait pelaksanaan PKH di daerah. Bukan hanya penentuan lokasi, namun penentuan jumlah peserta PKH dan daftar nama calon peserta PKH juga ditentukan oleh Kemensos. Nama calon peserta PKH diperoleh dari hasil pengolahan data yang ada dalam Basis Data Terpadu milik Kemensos yang diperuntukkan untuk menentukan peserta PKH dan bantuan sosial lainnya. Dalam teknisnya, BDT yang diperoleh melalui hasil verifikasi data yang dilakukan oleh verifikasi hasil perekrutan Dinsos. Hasil verifikasi data akan dikirimkan kembali kepada Kemensos untuk diolah sehingga menghasilkan daftar nama peserta yang benar-benar akan menerima PKH.

d) Aktor Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Aktor atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKH di Bojonegoro adalah Dinas Sosial yang merupakan penanggung jawab dan pengawas pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten yang mana pelaksanaan PKH sendiri merupakan tugas dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Selain pejabat Dinas Sosial, aktor yang memiliki peran sangat penting terhadap leberlangsungan pelaksanaan PKH adalah Tim PPKH yang merupakan kunci utama pelaksanaan PKH. PPKH berperan sangat penting dalam pelaksanaan PKH karena tugas dan fungsinya adalah untuk melaksanakan PKH mulai dari awal hingga akhir proses. Selain Dinas Sosial dan PPKH, pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan PKH adalah pihak kecamatan dan kelurahan, sedangkan pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan adalah Bank BNI selaku rekanan bank penyalur bantuan PKH di Bojonegoro.

e) Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan

Bantuan yang didapat oleh penerima manfaat PKH adalah berupa bantuan tunai yang disalurkan melalui bank penyalur. Bank penyalur PKH di Kabupaten Bojonegoro adalah BNI 46. Bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dalam satu tahun adalah sejumlah Rp 1.890.000 yang dicairkan dalam empat tahap. Pencairan bantuan dilakukan pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Pencairan bantuan PKH dilakukan dengan ketentuan sebesar lima Rp 500.000 pada tahap pencairan satu, dua dan tiga, kemudian senilai Rp 390.000 pada tahap keempat.

f) Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Infrastruktur yang tersedia untuk Tim PPKH Kabupaten Bojonegoro sebagai penunjang pelaksanaan PKH adalah berupa sebuah kantor Sekretariat PPKH yang berlokasi di Jalan Asoka nomor 7, Kelurahan Sumbang. Kantor Sekretariat PPKH merupakan lokasi dimana sebagian besar kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH dilakukan mulai dari pertemuan Tim PPKH, rapat koordinasi antara Koorkab PKH, Pendamping PKH dan Operator PKH, pengelolaan data dan informasi pelaksanaan PKH serta menjadi lokasi resmi kepengurusan dan pemeliharaan sarana dan prasarana PKH. Selain itu, untuk mempermudah akses KPM PKH kepada pendamping PKH, pendamping PKH di tiap kecamatan bertugas setiap hari mulai dari hari Senin sampai Jumat di kantor kecamatan. Meskipun demikian, waktu pelaksanaan PKH pada dasarnya dilakukan setiap hari dan setiap saat, terutama bagi pendamping yang harus siap kapan saja ketika dibutuhkan oleh KPM dampingannya.

2.5 Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro (PPKH)

Berdasarkan Buku Profil Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017, Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Bojonegoro berada dalam naungan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan PKH kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) Kabupaten Bojonegoro dibawah dan koordinir oleh Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro.

Surat keputusan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembentukan pelaksana PKH di Bojonegoro adalah Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 376 Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro. Menindaklanjuti SK Bupati tersebut, Dinas Sosial sebagai SKPD yang menangani program ini kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Nomor 73 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro yang mana di dalamnya memuat tentang susunan anggota Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro serta tugas yang menjadi tanggung jawab Tim Pelaksana PKH Kabupaten Bojonegoro.

PPKH Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari 175 orang pendamping PKH, 12 orang operator PKH dan 2 orang Koordinator Kabupaten. Koordinator Kabupaten PKH di Kabupaten Bojonegoro terbagi menjadi 2 yang menangani penyaluran bantuan PKH di wilayah Kabupaten Bojonegoro sebelah Timur dan Barat.

Gambar 2.2 Sekretariat PPKH Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Dokumentasi Pribadi Gambar 2.2 Sekretariat PPKH Bojonegoro

PPKH Kabupaten Bojonegoro dituntut oleh pemerintah untuk berkomitmen mensukseskan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bojonegoro dengan selalu berpegang pada visi dan misi Kabupaten Bojonegoro yang telah dirumuskan. Dalam rangka untuk mensukseskan pelaksanaan PKH tersebut, PPKH Kabupaten Bojonegoro mengemban tugas untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Bojonegoro.

PPKH merupakan sebuah Pelaksana Teknis Daerah penting bagi kelancaran pelaksanaan PKH yang dinaungi oleh Dinas Sosial. Berdasarkan yang tertulis dalam Pedoman PKH, PPKH berperan penting untuk melakukan dan memastikan bahwa alur informasi yang diterima dari kecamatan ke pusat berjalan dengan baik dan lancar serta berperan dalam mengelola dan mengawasi kinerja pendamping PKH.


Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Nomor: 188/073/KEP//412.206/2018 Tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018, Pelaksana Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro mempunyai tugas :

- (a) Menyediakan berbagai informasi serta melakukan sosialisasi PKH
- (b) Melakukan supervisi, pengawasan serta pembinaan dalam pelaksanaan PKH
- (c) Membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan PKH
- (d) Melaporkan capaian pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten kepada Tim UPPKH provinsi dan pusat secara berkala

- (e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

PPKH dalam struktur organisasinya terdiri dari beberapa jabatan atau kedudukan yang memiliki tugas dan peranan penting untuk kelancaran pelaksanaan PKH. Jabatan atau kedudukan dalam UPPKH ini digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PPKH Kabupaten Bojonegoro



Sumber : Buku Pofil Program Keluarga Harapan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

PPKH berdasarkan bagan di atas merupakan sebuah UPTD yang berada di dalam naungan Dinas Sosial, tepatnya pada Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial. Pelaksanaan tugas oleh UPPKH merupakan hasil koordinasi antara Dinas Sosial melalui Bidang Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Koordinator Kabupaten PKH. Koordinator Kabupaten PKH dibantu oleh Koordinator Operator PKH dan Koordinator Kecamatan PKH. Pelaksanaan

Pendampingan PKH dilakukan oleh Pendamping PKH masing-masing kecamatan yang diberi komando oleh koordinator pendamping kecamatan yang juga merupakan seorang Pendamping PKH, sedangkan Koordinator Operator dalam tugasnya untuk meng-*input* data dari hasil pelaksanaan pendampingan PKH dibantu oleh Operator PKH.

2.5.1 Koordinator Kabupaten PKH Kabupaten Bojonegoro

Dalam pelaksanaan PKH terdapat Tim Koordinator Kabupaten yang bertugas untuk mengkoordinasikan serta membantu Pendamping PKH dalam melaksanakan tugas. Koordinator PKH berperan aktif untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan bantuan mengenai teknis pelaksanaan pendampingan PKH. Terdapat 2 Koordinator PKH Kabupaten Bojonegoro yang terbagi menjadi Koordinator PKH Bojonegoro wilayah Barat dan Koordinator PKH Bojonegoro wilayah Timur. Koordinator PKH mengemban tugas untuk mengkoordinasikan secara langsung mengenai proses kepengurusan dan pendampingan PKH dengan berbagai pihak yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan para *stakeholder* di tingkat kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bojonegoro
2. Melakukan sinkronisasi dengan program bantuan komplementer lain.
3. Mengkoordinasi, mengolah data serta meakukan pelaporan pelaksanaan PKH di Kabupaten Bojonegoro
4. Mengkoordinasikan kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

5. Menyelenggarakan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM PKH di seluruh kecamatan.

Selain tugas pokok, Koordinator PKH juga memiliki kewajiban terhadap pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten yaitu:

1. Merancang rencana kerja pelaksanaan PKH di tingkat kabupaten dan kemudian dilaporkan kepada koordinator wilayah
2. Memastikan seluruh pendamping sosial dan administrator pangkalan data PKH memiliki kemampuan yang mumpuni
3. Memastikan kemampuan Sistem Informasi PKH di tingkat Kabupaten
4. Memastikan kemampuan perangkat keras dan lunak Sistem Informasi PKH secara berkala
5. Berkoordinasi dengan instansi terkait perihal Sistem Informasi PKH
6. Memastikan setiap masalah yang timbul selama pelaksanaan PKH
7. Mengikuti bimbingan teknis yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial
8. Melaksanakan seluruh ketentuan program
9. Melaporkan pencapaian pelaksanaan PKH kepada Koordinator Wilayah

2.5.2 Operator PKH Kabupaten Bojonegoro

Operator PKH merupakan aktor yang berperan dalam proses *entry* data dan melakukan pengelolaan operasional sistem informasi PKH di kabupaten/kota. Operator PKH bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan *entry* data baik hasil validasi, verifikasi, pemutakhiran, hingga pengaduan. Secara garis besar, fungsi dan tugas operator PKH adalah untuk memastikan bahwa setiap

kegiatan PKH yang berhubungan dengan komputerisasi berjalan lancar dan menjembatani komunikasi antara UPPKH pusat dengan UPPKH kabupaten/kota melalui aplikasi daring. Tugas operator PKH dalam Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH 2018 adalah melakukan penerimaan data dan formulir validasi calon peserta PKH, verifikasi komitmen peserta PKH, pemutakhiran kepesertaan PKH serta data realisasi penyaluran bantuan PKH. Selain itu, operator PKH juga harus mengumpulkan, mengolah dan mengirimkan data-data tersebut. Operator juga berkewajiban memberikan bantuan teknis, berkomunikasi serta berkoordinasi dengan seluruh pendamping PKH dalam rangka mempersiapkan data dan administrasi kegiatan PKH.

2.5.3 Pendamping PKH Kabupaten Bojonegoro

Pendamping merupakan Sumber Daya Manusia pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan. Pemilihan pendamping PKH dilakukan melalui rekrutmen dan proses seleksi dan menerima hak berupa honor bulanan, tunjangan jaminan kesehatan dan tunjangan jaminan ketenagakerjaan. Namun demikian, honor dan hak berupa tunjangan dibayarkan kepada pendamping yang aktif melaksanakan tugas dan kewajiban dari Kementerian Sosial.

Pendamping merupakan pihak kunci dan merupakan aktor penting yang memiliki peran untuk menghubungkan KPM PKH dengan *stakeholders* yang terkait dengan pelaksanaan PKH di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota demi mensukseskan PKH. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 18, pendamping PKH bertugas untuk melaksanakan tugas pendampingan PKH di Kecamatan. Sebagaimana tercantum

dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 31 ayat (5), pendamping PKH sebagai pejabat pelaksana PKH di tingkat kecamatan, pendamping memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi dan melakukan sosialisasi PKH di kelurahan atau desa
2. Melakukan kegiatan pendampingan di kelurahan atau desa
3. Memastikan PKH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
4. Menyelesaikan permasalahan yang timbul saat pelaksanaan PKH
5. Membangun koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH
6. Melaporkan pelaksanaan PKH kepada pelaksana PKH kabupaten atau kota

Berdasarkan Pedoman Pendamping PKH 2018, jumlah pendamping ditetapkan sesuai dengan jumlah KPM PKH yang ada di setiap kecamatan dengan acuan setiap pendamping mendampingi kurang lebih 200 hingga 350 RTSM peserta PKH. Pendamping PKH di setiap kecamatan dikelola oleh koordinator pendamping PKH yang juga merupakan bagian dari pendamping PKH.

Dalam melaksanakan tugasnya, pendamping PKH memiliki kode etik yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 01/LJS/08/2018 tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan. Kode etik yang harus dipatuhi oleh setiap pendamping PKH adalah memenuhi kewajiban sebagai pendamping, mematuhi larangan-larangan yang berlaku sebagai pendamping, bersikap santun, memiliki integritas, profesional serta menghargai dan menghormati harkat dan martabat KPM, rekan sejawat, penanggungjawab PKH dan mitra PKH (Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 ; 61).

Kemampuan dari pendamping PKH menentukan keberlangsungan dan kesuksesan pelaksanaan pendampingan PKH di wilayah dampungannya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kapasitas pendamping PKH maka dilakukan Bimbingan Teknis, Bimbingan Pemantapan serta Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Sedangkan untuk memberikan informasi kepada pendamping terkait dengan kebijakan terbaru yang berlaku dalam pelaksanaan PKH, maka pendamping PKH bersama dengan pejabat PKH yang lain diwajibkan untuk mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Pedoman Pelaksanaan PKH 2019 ; 62).

2.6 Pendampingan Program Keluarga Harapan Kecamatan Bojonegoro

Pendampingan PKH, sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 49 merupakan kegiatan yang terdiri dari fasilitasi, mediasi dan advokasi bagi KPM PKH dalam rangka mengakses pelayanan dan fasilitas pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial. Tujuan dilakukannya pendampingan PKH adalah agar KPM PKH menerima hak dan juga memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan sehingga dapat terjadi perubahan perilaku KPM PKH. Dalam kegiatan pendampingan PKH ini, pendamping memiliki berbagai tugas terkait dengan pelaksanaan PKH di lapangan, yaitu:

1. Memastikan bantuan yang diterima KPM PKH telah tepat sasaran dan jumlahnya

2. Menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan dengan seluruh KPM PKH
3. Memfasilitasi KPM PKH agar mendapatkan bantuan komplementer di bidang pendidikan, kesehatan, subsidi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

Dalam kaitannya dengan tugas pendamping dalam pelaksanaan pendampingan terdapat kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban bagi setiap pendamping PKH untuk dilakukan sebagaimana tercantum dalam Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan PKH
2. Melakukan pertemuan awal dengan KPM PKH
3. Melakukan pemutakhiran data dan verifikasi data PKH
4. Menanggapi aduan KPM PKH
5. Melakukan *home visit* ke rumah KPM PKH yang tidak memenuhi kewajibannya.
6. Berkoordinasi dengan aparat yang terkait dengan pelaksanaan PKH
7. Berkoordinasi dengan instansi penyedia layanan kesehatan dan pendidikan.
8. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan PKH
9. Melakukan koordinasi dan persiapan penyaluran bantuan PKH

Menurut pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2019 (hal. 43), dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping PKH memiliki wewenang untuk membentuk kelompok PKH berdasarkan wilayah atau akses keterjangkauan KPM PKH. Pembentukan kelompok ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan

pendampingan. pembentukan kelompok dilakukan dengan mengidentifikasi alamat domisili dan potensi setiap KPM . kelompok yang dibentuk beranggotakan kurang lebih 10 hingga 30 orang KPM yang ditentukan berdasarkan kedekatan tempat tinggal KPM. Setelah membentuk kelompok, maka pendamping selanjutnya memilih pengurus kelompok dan menyapaikan peran dari pengurus kelompok.